BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

Alamat : Jln Cut Nyak Dien Komp. Perkantoran Pemda Bolmut Desa Boroko Kec. Kaidipang, Kode Pos 95765
Email : bawaslubolmut@gmail.com

Nomor : 187/PM.00.02/K.SA-03/10/2023 Boroko, 02 Oktober 2023
Lampiran : -
Perihal : ***Intruksi Pelaksanaan Patroli Kawal Hak Pilih***

Kepada Yth.
Ketua Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
Di-
Tempat

Menindaklanjuti Surat Instruksi Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 tentang Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih dan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran dan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 serta Surat Intruksi Bawaslu Prov. Sulawesi Utara Nomor : 359.1 /PM.01.01/K.SA/9/2023 tanggal 24 September 2023 tentang Pelaksanaan Patroli Kawal Hak Pilih, maka dengan ini Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara mengintruksikan untuk:

1. Melakukan kegiatan **"Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih"** selama masa tahapan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu Tahun 2024;
2. Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih dilaksanakan setiap minggu pada hari **Senin** dan Hari **Jumat** hingga 14 Februari 2023 serta melaporkan pelaksanaannya secara mingguan pada hari sabtu dan bulanan setiap akhir bulan kepada Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
3. Kegiatan **"Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih"** pada masa tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilu 2024 meliputi hal-hal sebagai berikut:
   a. Selama tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih dengan memastikan adanya tindak lanjut terhadap saran perbaikan atas ketidaksesuaian terhadap kinerja PPK di seluruh tingkatan dan Pantarlih;
   b. Sosialisasi kepada masyarakat mengenai kesadaran akan status hak pilihnya mulai dari tahapan coklit hingga pelaksanaan pemungutan suara. Sasaran masyarakat difokuskan kepada masyarakat yang rentan dalam kerawanan hak pilih;
   c. Secara langsung mendatangi pemilih rentan yang berpotensi terabaikan hak pilihnya dan berpotensi disalahgunakan hak pilihnya seperti pemilih disabilitas, masyarakat adat, masyarakat yang tidak berdomisili sesuai dengan Kartu Tanda Penduduknya, serta masyarakat yang telah meninggal dunia namun masuk dalam data atau daftar pemilih di KPU;
   d. Mendirikan Posko Pengaduan Keliling Kawal Hak Pilih; dan
   e. Bentuk kegiatan "Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih" lainnya dapat disesuaikan dengan kearifan lokal dan peta kerawanan wilayah masing- masing.
4. Dalam melaksanakan kegiatan "Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih", Panwaslu Kecamatan dapat melibatkan seluruh jajaran secretariat Panwaslu Kecamatan dan Pengawas

Kelurahan/Desa;

Demikian instruksi ini disampaikan untuk ditindak lanjuti . Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA

ABDUL MUIN WENGKENG, S.Hut

Tembusan :

1. *Ketua Bawaslu Prov. Sulut di Manado*
2. *Arsib*